



P U T U S A N
Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALIN YONES SASIANG, Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat Tanggal Lahir

Kendahe 28 Juni 191968, Umur 53 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tukang Kayu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Untuk Sementara Waktu Di Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDVAARD MAKAPUAS, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2021 yang telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 05 November 2021 Nomor : 176/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MANENDA MACPAL, Alamat Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIEK D. P. LUKUM, S.H.**, dan **TJAKRA D. P. LUKUM, S.H.**, Keduanya Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum TAUFIEK LUKUM, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Kelapa No. 290 Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala, Kota Manado 95125, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022 yang telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 10 Januari 2022

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang cucu /ahli waris dari Almarhum Opa YUDHA JANIS dengan Isterinya Almarhumah Oma DORKAS MANISE;
2. Bahwa Almarhum Opa YUDHA JANIS dengan Isterinya Almarhumah Oma DORKAS MANISE mempunyai anak yang bernama WELLY JANIS menikah dengan JANSON SASIANG dan WELLY JANIS dengan JANSON SASIANG mempunyai anak/keturunan 4 (empat) yaitu: 1. JHON CH. SASIANG, 2. VITBON SASIANG, 3. ALIN YONES SASIANG (Penggugat) dan 4. VERA ELEN SASIANG;
3. Bahwa Almarhum Opa YUDHA JANIS semasa hidupnya selain memiliki Isteri dan anak serta cucu – cucu tersebut juga ada memiliki harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang terletak ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan Sungai Kering dan Bapak Ahasweros Sodanding;
Timur berbatas dengan Jalan Raya;
Barat berbatas dengan Sungai Kering dan Keluarga Hurinda;
Selanjutnya tanah tersebut disebut TANAH OBJEK SENGKETA;
4. Bahwa selain itu juga Almarhum Opa YUDHA JANIS dengan Isterinya Almarhumah Oma DORKAS MANISE ada memiliki anak Baptis atau Anak Sarani yang bernama BEATRIS MACPAL yang diperlihara dan dirawat diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh Almarhum Opa YUDHA JANIS dengan Isterinya Almarhumah Oma DORKAS MANISE sama seperti anak kandung sendiri dan bahkan tanah Objek Sengketa tersebut yang terletak ditempat bernama KAKEWANG oleh Almarhumah Opa YUDHA

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANIS diserahkan kepada Ibu BEATRIS MACPAL untuk dipakai dan dinikmati hasilnya oleh Ibu BEATRIS MACPAL selama hidupnya dengan catatan bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut akan kembali kepada keturunan/ahli waris dari Almarhum Opa YUDHA JANIS dan Almarhumah Oma DORKAS MANISE setelah Ibu BEATRIS MACPAL meninggal dunia;

5. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa ternyata setelah Ibu BEATRIS MACPAL meninggal tanah Objek Sengketa tidak kembali kepada keturunan / ahli waris dari Almarhum Opa YUDHA JANIS dan Almarhumah Oma DORKAS MANISE, akan tetapi dikuasai dan dipakai hasilnya oleh Tergugat sampai dengan sekarang, pada hal Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut;

6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang telah menguasai Tanah Objek Sengketa ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut dan telah menikmati hasil dari hasil tanaman kelapa dan pala serta tanaman lainnya yang ada diatas Tanah Objek Sengketa tersebut nyata – nyata adalah merupakan melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat dan siapa saja mendapat hak dan/atau kuasa dari padanya harus dihukum supaya keluar dari Tanah Objek Sengketa dan meninggalkan Tanah Objek Sengketa tanpa syarat apapun selanjutnya menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dan Saudara – Saudara Penggugat untuk dimiliki sekaligus dikuasai dan dipakai secara bebas dan leluasa;

7. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa yang terletak ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dikuasai oleh Tergugat dan dikwatirkan Tergugat akan mengambil manfaat dan keuntungan dari Tanah Objek Sengketa tersebut dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik transaksi jual beli maupun transaksi sewa menyewa dan transaksi lainnya selama perkara ini berlangsung sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan atas Tanah Objek Sengketa tersebut;

8. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat disertai bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat;
2. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah Objek Sengketa yang terletak ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut;
3. Menetapkan agar Tergugat tidak mengambil manfaat dan keuntungan dari Tanah Objek Sengketa ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe selama perkara ini berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik transaksi jual beli maupun transaksi sewa menyewa dan transaksi lainnya sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat ALIN YONES SASIANG sebagai salah seorang cucu/ahliwaris dari Almarhum Opa YUDHA JANIS dan Almarhumah Oma DORKAS MANISE;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah harta warisan milik dari Almarhum Opa YUDHA JANIS;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat MANENDA MACPA tidak ada hak atas Tanah Objek Sengketa ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai Tanah Objek Sengketa ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut dan menikmati hasil dari tanaman kelapa dan pala serta tanaman lainnya yang ada diatas Tanah Objek Sengketa tersebut dan Tergugat tidak mau menyerahkan Tanah Objek Sengketa ditempat bernama KAKEWANG tersebut Kepada Penggugat dan Saudara –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Penggugat sebagai cucu/ahli waris dari Almarhum OPA YUDHA JANIS dan Almarhumah Oma DORKAS MANISE adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat dan siapa saja memperoleh hak dan/atau kuasa dari padanya supaya keluar dari Tanah Objek Sengketa ditempat bernama KAKEWANG dan meninggalkan Tanah Objek Sengketa tersebut tanpa syarat apapun selanjutnya menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada cucu/ahliwaris dari Almarhum Opa YUDHA JANIS dan Almarhumah Oma DORKAS MANISE yaitu Penggugat dan Saudara – Saudara Penggugat untuk dimiliki sekaligus dikuasai dan dipakai secara bebas dan leluasa;

7. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Objek Sengketa yang terletak ditempat bernama KAKEWANG Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;

8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan namun pada persidangan selanjutnya dihadiri oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ardhi Radhissalhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan perubahan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi tidak menyebutkan ahli waris lain sebagai Penggugat :

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perolehan kebun obyek sengketa oleh Ibu BEATRIX MACPAL adalah berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 24 Januari 1978 dari Keluarga JANIS DAMPING dan yang bertindak atas nama Keluarga JANIS DAMPING adalah YUDHA JANIS, SPENER MOLEMANGANSUHE ONTHONIE dan DIONESIUS JONATHAN JANIS, sehingga Penggugat seharusnya ikut menyebutkan ahli waris dari SPENER MALEMANGANSUHE ONTHONIE dan ahli waris dari DIONESIUS JONATHAN JANIS dan bukan hanya menyebutkan ahli waris dari opa YUDHA JANIS saja ;

2. Eksepsi kesalahan pihak (Error In Persona) :

Bahwa Tergugat adalah saudara kandung dari Ibu BEATRIX MACPAL yang oleh Ibu BEATRIX MACPAL hanya diminta atau diberikan kuasa secara lisan untuk mengolah kebun obyek sengketa dengan cara ditanami pohon kelapa, Pala, pisang dan lainnya dan setelah ada hasilnya dibagi bersama, sedangkan kepemilikan atas Tanah obyek sengketa di tahun 2015 sudah beralih bukan lagi milik dari Ibu BEATRIX MACPAL, sehingga Penggugat telah keliru menempatkan Bapak MANENDA MACPAL sebagai pihak Tergugat;

3. Eksepsi kurang pihak (Littis Plurium) :

Bahwa kemudian Ibu BEATRIX MACPAL pada tahun 2015 telah memberikan kebun obyek sengketa kepada keponakkannya (anak dari Tergugat) yang bernama SUNANDAR MACPAL, yang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dan selain itu dilokasi obyek sengketa terdapat pula bangunan tempat usaha produksi arang tempurung milik dari MANSYUR MACPAL;

4. Eksepsi gugatan kabur (obscur libel) :

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan luas dari obyek sengketa dan untuk batas disebelah Barat selain sungai kering masih ada berbatas dengan Keluarga Hurinda;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi mohon ditarik sebagai satu kesatuan pula dalam pokok perkara (Mutatis Mutandis);
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa Ibu Beatrix Macpal benar adalah anak Baptis atau anak sarani dari Opa YUDHA JANIS dan Oma DORKAS MANISE, namun tidak benar dipelihara dan dirawat oleh Opa YUDHA JANIS dan Oma DORKAS MANISE, sebaliknya setelah meninggalnya Oma DORKAS MANISE, Ibu BEATRIX MACPAL lah yang dengan setia dan penuh kasih sayang telah merawat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara Opa YUDHA JANIS sampai meninggal, dan tanpa diminta oleh Ibu BEATRIX MACPAL sebelum meninggal Opa YUDHA JANIS bersama SPENER MOLEMANGANSUHE ONTHONIE (anak dari saudara kandung perempuan Opa YUDHA JANIS) dan DIONESIUS JONATHAN JANIS (anak dari saudara kandung laki-laki Opa YUDHA JANIS) telah bertindak atas nama Keluarga JANIS DAMPING di Kendahe untuk memberikan Sebidang tanah kosong ditempat bernama KAKEWANG kepada Ibu BEATRIX MACPAL sebagai balas jasa telah melayani dan merawat Opa YUDHA JANIS sebagaimana tertuang dalam bukti Surat Pemberian, tertanggal 24 Januari 1978;

4. Bahwa "Surat Pemberian tertanggal 24 Januari 1978 " Menunjukkan obyek sengketa adalah harta asal dari keluarga JANIS DAMPING dan bukan merupakan harta bersama dari Opa YUDHA JANIS dan OMA DORKAS MANISE karena pada saat diberikan kepada Ibu BEATRIX MACPAL Surat Pemberian tersebut juga di setujui, dibuat bersama dan ditandatangani oleh SPENER MOLEMANGANSUHE ONTHONIE dan DIONESIUS JONATHAN JANIS yang merupakan ahli waris lainnya dari keluarga JANIS DAMPING;

5. Bahwa tidak benar pula Tanah obyek sengketa ditempat bernama KAKEWANG diserahkan kepada Ibu BEATRIX MACPAL untuk dipakai dan dinikmati hasilnya selama hidupnya dengan catatan akan kembali kepada keturunan/ahli waris dari Opa YUDHA JANIS dan Oma DORKAS MANISE setelah Ibu BEATRIX MACPAL meninggal, dan bahwa justru yang sebenarnya Tanah obyek sengketa bernama KAKEWANG tersebut diberikan dalam kondisi masih kosong belum ada tanaman kelapa, pala dan sebagainya, kemudian tertulis juga dalam bukti Surat Pemberian tertanggal 24 Januari 1978 tersebut " Pemberian ini tidak boleh digugat oleh siapapun, terlebih ahli waris dari kami yang bertanda " , sehingga Pemberian Tanah obyek sengketa kepada Ibu BEATRIX MACPAL adalah Pemberian mati atau seterusnya dan bukan Pemberian bersyarat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal ini bersesuaian dengan pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi " Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu";

6. Bahwa kemudian karena Tanah obyek sengketa saat diberikan masih kosong maka Ibu BEATRIX MACPAL secara lisan meminta adik kandungnya yakni Tergugat untuk mengolah dengan cara ditanami Pohon Kelapa, Pohon Pala, Pohon Pisang dan setelah ada hasilnya dibagi bersama;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



7. Bahwa perlu diketahui Ibu BEATRIX MACPAL tidak pernah kawin/tidak ada keturunan dan semasa tua hidupnya telah dirawat dan dipelihara oleh keponakan-keponakannya yakni anak-anak dari Tergugat, dan sebelum meninggal pada tahun 2020, di tahun 2015 Ibu BEATRIX MACPAL telah memberikan harta miliknya yang salah satunya adalah sebidang Tanah ditempat bernama KAKEWANG (obyek sengketa) dan satunya lagi sebidang Tanah ditempat bernama BOWONGAKE kepada keponakannya bernama SUNANDAR MACPAL, dan dibuatkan SURAT PEMBERIAN, tertanggal 30 Maret 2015, yang turut ditandatangani saksi-saksi serta mengetahui Kapitalaung Kampung Kendahe II;

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 SUNANDAR MACPAL telah memberi izin secara lisan kepada kakak kandungnya bernama MANSYUR MACPAL untuk mengolah obyek sengketa dan memakai sebagian tanah obyek sengketa untuk didirikan bangunan tempat usaha pengolahan arang tempurung dengan syarat apabila suatu saat tanah obyek sengketa sudah akan digunakan maka harus dikembalikan;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, Tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI DAN PROVISI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan menolak permohonan Provisi Penggugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Selebihnya Mohon Keadilan (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa proses jawab-jinawab telah selesai kemudian agenda sidang masuk pada proses pembuktian kedua-dua pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat, yang masing-masing telah ditempel materai yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat untuk sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Janis Manise, tertanggal 14 Juli 2021 mengetahui Kapitalaung Kendahe I diberi nomor bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Talaud atas nama JUDA JANIS, Nomor PD/113 diberi nomor bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 150/SKAW/KK.I/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021diberi nomor bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 7 September 2021diberi nomor bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 10 September 2021diberi nomor bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 15/SKK/KK.I/II/2022 Tertanggal 14 Februari 2022 diberi nomor bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKK/KK.I/II/2022 Tertanggal 14 Februari 2022 diberi nomor bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan alat bukti Saksi yang sudah diambil sumpah/ janjinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi CRISTENS DAMAL;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah yang dimaksud adalah tanah yang berada di Kakewang, Wilayah Kampung Kendahe I, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi baru tahu masalah tanah itu hari ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut terletak ditempat yang bernama Kakewang, Wilayah Kampung Kendahe I, Kecamatan Kendahe;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik dari Judah Janis dan Alin Jones Sasiang sebagai ahli warisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik Judah Janis karena Judah Janis sendiri yang menyampaikan kepada saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan hal itu oleh Judah Janis pada tahun 1960;
- Bahwa saat itu saksi ada di rumah Opa Judah Janis, dan Opa Judah Janis menceritakan bahwa tanah di Kakewang itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke tanah itu saat itu ada Opa Judah Janis yang sedang bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi Opa Judah Janis bekerja sebagai mandor di tanah ransele;
- Bahwa tanah ransele adalah tanah milik jemaat Kendahe;
- Bahwa Saksi selalu melihat Opa Judah Janis berada di tanah Kakewang tersebut;
- Bahwa Opa Judah Janis kemudian tidak menggarap kebun miliknya sekitar tahun 1975, karena sudah lemah dan pikun;
- Bahwa Opa Judah Janis meninggal pada tanggal 4 Februari 1977;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman Opa Judah Janis;
- Bahwa saat pemakaman Opa Judah Janis saksi baru berumur 57 tahun;
- Bahwa saat pemakaman tidak ada pengumuman mengenai tanah tersebut yang dihibahkan ke orang lain;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dihibahkan;
- Bahwa Opa Judah Janis menikah dengan Ibu Dorkas Manise;
- Bahwa Alin Jones Sasiang adalah dari anak dari anak Perempuan Opa Judah Janis yang menikah dengan Janson Sasiang;
- Bahwa dari perkawinan itu mereka memiliki empat orang anak masing-masing bernama;
 1. Don Sasiang
 2. Vitbon Sasiang
 3. Alin Jones Sasiang
 4. Vera Sasiang
- Bahwa Dorkas Manise yang lebih dulu meninggal dunia daripada Opa Judah Janis dan saksi sudah tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Anak Opa Juda yang bernama Welly meninggal pada tahun 1970;
- Bahwa setelah istrinya meninggal Opa Judah Janis dirawat oleh Nadia;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu kalau Nadia dan betriks adalah orang yang sama;
- Bahwa Betriks datang pagi dan sore untuk merawat Opa Judah Janis;
- Bahwa Betriks tidak punya suami;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Opa Judah Janis dengan Betriks Macpal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manenda Macpal dan merupakan saudara Betriks Macpal;
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah ke tanah kakewang tersebut, namun hanya lewat apabila pergi ke Tahuna;
- Bahwa Saksi tahu tanggal kematian Opa Judah Janis, karena Alin Jones Sasiang yang ingatkan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari tanah sengketa itu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Selatan dengan Ayub Sasiang
 - Utara dengan Jalan
 - Timur dengan sungai kering
 - Barat dengan Jalan;
- Bahwa setahu Saksi isi kebun itu adalah kelapa;
- Bahwa yang olah tanah itu setahu saksi adalah Alin Jones Sasiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Manenda Macpal;
- Bahwa anak Opa Juda Janis dulu menikah dengan Jansen Sasiang;
- Bahwa dari perkawinan mereka memiliki empat orang anak yaitu;
 1. Jon Sasiang;
 2. Vitbon Sasiang;
 3. Alin Jones Sasiang;
 4. Vera Elen Sasiang;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Alin Jones Sasiang sudah menikah tetapi tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sunandar Macpal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mansur Macpal;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah itu saat ini Alin Jones Sasiang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul dari mana Opa Judah Janis memperoleh tanah itu;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Opa Juda Janis karena Opa Judah Janis yang cerita bahwa itu tanah milik Opa Judah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Keluarga Janis Damping;
- Bahwa Saat Opa Judah meninggal saksi hadir dan mengikuti jalannya acara pemakaman saat itu;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu orang soal kematian Opa Judah Janis karena saksi hadir sendiri saat pemakaman tersebut;
- Bahwa Beatrix Macpal pergi ke rumah Opa Judah Janis karena ayahnya sering bantu-bantu dirumah Opa Judah Janis;
- Bahwa Beatrix Macpal beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Setahu saksi sampai meninggal Beatrix Macpal beragama Kristen;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman Beatrix Macpal;
- Bahwa pada saat pemakaman Beatrix Macpal tidak ada pemberitahuan mengenai hibah soal tanah;
- Bahwa setahu saksi biasanya jika ada penjualan dan hibah di kampung akan ada pengumuman di Kampung oleh pemerintah kampung;
- Bahwa biasanya pengumuman itu berlangsung empat belas hari;
- Bahwa saat ini saksi berumur 83 tahun;
- Bahwa Papa saksi meninggal pada tanggal 1 Juli 1970;
- Bahwa yang minta saksi untuk menjadi saksi adalah Penggugat Alin Jones Sasiang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Beatrix Macpal meninggal;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HAJAI SASIANG;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah yang dimaksud adalah tanah yang berada di tempat yang bernama Kekewang, di Kampung Kendahe I, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi merupakan saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan berada di tanah kakawang wilayah kampung kendahe I;
- Bahwa Saksi yakin itu tanah yang disengketakan, karena saksi hadir pada saat pemeriksaan lokasi;
- Bahwa Saksi berbatasan dengan tanah itu pada bagian selatan;
- Bahwa Setahu saksi tanah itu milik Opa Judah Janis;
- Bahwa Saksi tahu setelah saksi bertanya kepada orang tua saksi siapa pemilik tanah itu dan ayah saksi menyampaikan bahwa tanah itu milik Opa Judah Janis;
- Bahwa orang tua saksi selalu ke kebun tersebut;
- Bahwa menurut orang tua saksi tanah itu diserahkan kepada Beatrix Macpal tetapi tidak tahu apakah telah dihibahkan atau hanya dipakai sementara;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada pengumuman hibah atau penjualan terkait tanah itu;
- Bahwa sehari-hari Saksi bertugas sebagai Kepala Lindongan di Kendahe I;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Lindongan sejak tahun 2019;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah dengar ada hibah mengenai tanah tersebut;
- Bahwa tanah itu saksi bilang masuk dalam kampung Kendahe I, karena Opa Judah adalah penduduk Kendahe I;
- Bahwa pembagian wilayah kebun di Kecamatan Kendahe mengikuti alamat pemilik kebun tersebut, karena tidak ada wilayah yang pasti antara Kendahe I dan Kendahe II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Beantriks Macpal;
- Bahwa saat ini Ibu Beatrix Macpal sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Beatrix Macpal meninggal pada tanggal 6 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemakaman Ibu Beatrix Macpal;
- Bahwa di Kampung biasanya jika ada hibah ataupun penjualan tanah pasti di umumkan lewat pengeras suara selama 14 hari;
- Bahwa Alin Jones Sasiang adalah cucunya Opa Judah Janis;
- Bahwa setahu saksi Alin Jones Sasiang ayahnya adalah Jansen Sasiang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Alin Jones Sasiang bersaudara ada empat orang;
- Bahwa Saksi saat ini berumur 47 tahun;
- Bahwa saat ini di kebun itu yang mengolah adalah bapak Manenda dan Pak Mansur;
- Bahwa Sunandar adalah adiknya pak Mansur;
- Bahwa saat ini di dalam tanah itu ada bangunan untuk mengolah kelapa;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat Kampung di Kampung Kendahe I;
- Bahwa jabatan Saksi di kampung adalah sebagai Kepala Lindongan;
- Bahwa jika tanah di Kendahe I maka pajak tanah itu harus di Kendahe I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pajak tanah itu juga ada di Kendahe II;
- Bahwa jika perjalanan dari Tahuna setelah melewati tanah itu yang lebih dulu sampai di kampung Kendahe II;
- Bahwa menurut sejarah Kampung Kendahe I lebih dulu ada, kemudian setelah dilakukan pemekaran dibentuklah Kampung Kendahe II;
- Bahwa dalam menentukan kebun itu masuk wilayah Kampung Kendahe I atau Kendahe II, hanya mengikuti siapa pemilik tanah atau kebun tersebut apakah penduduk Kendahe I atau penduduk Kendahe II, sehingga pajak mengikuti pemilik tanah tau kebun tersebut;
- Bahwa luas tanah itu saksi tidak tahu;
- Batas-batas tanah itu adalah:
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Keluarga Humida dan Keluarga Sudanding;
 - Selatan berbatasan dengan Ayub Sasiang, Sungai Kering dan Keluarga Murinde;
 - Utara berbatasan dengan Sungai Kering;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi tanah itu milik Opa Judah Janis;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah itu di serahkan kepada Ibu Beatrix Macpal tetapi orang tua saksi tidak tahu apakah hanya disuruh untuk dipakai sementara atautkah sudah di hibah kepada Ibu Beatrix Macpal;
- Bahwa Saksi telah bekerja di kebun saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa itu sejak tahun 1993;
- Bahwa saat itu saksi selalu melihat Beatrix Macpal di kebun tersebut, biasanya menanam pisang, pala, kelapa;
- Bahwa saat saksi lihat biasanya Ibu Beatrix Macpal dibantu oleh yang biasa kami panggil Abang Bari;
- Bahwa abang Bari nama lengkapnya adalah Mansur Makota;
- Bahwa Saksi pernah lihat Manenda Macpal pernah kerja dengan Beatrix Macpal di kebun itu;
- Bahwa sejak tahun 1993 sampai saat ini saksi lihat sudah ada tanaman baru;
- Bahwa setahu saksi yang tanam tanaman baru di kebun itu adalah Ibu Beatrix Macpal;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Alin Jones Sasiang datang ke tanah itu;
- Bahwa setahu saksi dari semua saudara Alin Jones Sasiang, hanya Alin Jones Sasiang yang ada di Kampung Kendahe;
- Bahwa setahu saksi dan yang disampaikan oleh orang tua saksi bahwa tidak ada peralihan hak dari Opa Judah Janis kepada Ibu Beatrix Macpal;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi APSON SASIANG;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah;
- Bahwa tanah itu terletak di tempat yang bernama Kekewang Kampung Kendahe 1 Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu saksi berbatasan dengan tanah itu dibagian timur;
- Bahwa saat ini antara tanah saksi dengan kebun tersebut sudah menjadi jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut utara dengan Ahasweros Sudanding, selatan dengan keluarga Murida dan sungai kering, barat dengan sungai kering, timur dengan jalan;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Jones Sasiang yang di dapat dari warisan oleh opanya Juda Janis;
- Bahwa Opa Juda Janis istrinya bernama Dorkas Manise memiliki anak bernama Welly Janis dan suaminya Janson Sasiang;
- Bahwa Janson Sasiang dan Welly Janis anak-anak mereka ada 4 orang yang saksi kenal hanya Alin Jones Sasiang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik opa Janis karena dari dulu orang tua kami menyampaikan begitu;
- Bahwa dahulu tanah itu adalah satu kesatuan dengan tanah milik kami kemudian dibagi sebagai warisan;
- Bahwa Opa Juda Janis meninggal tahun 1977 saksi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke pemakaman opa Juda Janis karena saat itu saksi berada di Tahuna;
- Bahwa yang kuasai saat ini adalah keluarga Manenda Macpal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara keluarga Manenda Macpal sampai menguasai tanah itu;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa saat ini terletak di kampung Kendahe I;
- Bahwa Saksi tahu karena kebun saksi berada di dekat kebun yang bersengketa;
- Bahwa Saksi sering melihat dalam kebun itu ada Tergugat dan Orang tuanya Manenda Macpal;
- Bahwa Manenda Macpal setiap hari datang ke kebun tersebut;
- Bahwa Isteri Opa Judah Janis adalah Dorkas Manise;
- Bahwa yang menguasai tempat itu saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat bisa menguasai tempat tersebut;
- Bahwa dahulu Opa Judah Janis yang berkebun ditempat itu;
- Bahwa saat itu saksi lihat Opa Judah Janis memanen kelapa dan membuat kopra di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Opa Juda Janis sekitar tahun 1970;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



- Bahwa sampai saat ini saksi masih melewati kebun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah cukup dengan pembuktiannya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan alat bukti surat, yang masing-masing telah ditempel materai yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat untuk sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberian tertanggal 24 Januari 1978 diberi nomor bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberian tertanggal 18 November 1973 diberi nomor bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberian tertanggal 30 Maret 2015 diberi nomor bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2007 atas nama BEATRIX MACPAL diberi nomor bukti T-4.a;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2021 atas nama BEATRIX MACPAL diberi nomor bukti T-4.b;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor: 7103-KM-04122020-0001 Tanggal 4 Desember 2020 diberi nomor bukti T-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-5 merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah diambil sumpah / janjinya sesuai agama dan kepercayaan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi FILEMON MANEKING;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah kelapa;
- Bahwa masalah kelapa di kebun Kakewang di Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa luas tanah dan batas-batas tanah itu saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah itu telah diberikan bapak Judah Janis kepada Ibu Beatrix Macpal;
- Bahwa bapak Judah Janis memberikan tanah itu karena Ibu Beatrix yang merawat Bapak Judah Janis sampai ia meninggal;
- Bahwa setahu saksi kebun itu punya Bapak Judah Janis;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bapak Judah Janis;
- Bahwa setahu saksi Bapak Judah Janis mendapat kebun itu dari warisan orangtuanya;
- Bahwa bapak Judah Janis menikah dengan Dorkas Manise;
- Bahwa bapak Judah Janis punya dua orang anak yaitu 1 Weli Janis dan 2 Gilbet Janis;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Weli Janis menikah dengan Yanson Sasiang sedangkan Gilbet tidak menikah;
- Bahwa Weli Janis anaknya tiga orang yaitu Jones Alin Sasiang, Pitson Sasiang dan Vera Elen Sasiang;
- Bahwa setahu Saksi Beatrix Macpal mengurus Bapak Judah Janis setelah isterinya meninggal dunia;
- Bahwa Kapan tanah itu diberikan oleh Judah Janis kepada Beatrix Macpal saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi Cuma satu tanah yang diberikan Bapak Judah Janis, yaitu tanah di kakewang tersebut;
- Bahwa Judah Janis masih ada tanah di Poto dan di Hego tetapi tanah itu tidak diberikan;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Beatrix Macpal dengan Bapak Judah Janis adalah Beatrix Macpal adalah anak baptis dari Judah Janis sehingga saat isteri Bapak Judah Janis telah meninggal dunia kemudian Beatrix Macpal yang dipanggil untuk merawat Bapak Judah Janis;
- Bahwa Beatrix Macpal urus Opa Judah Janis setelah Opa Judah Janis telah mulai sakit-sakitan;
- Bahwa Beatrix Macpal juga yang membantu Opa Judah Janis untuk mandi dan buang kotoran saat sedang sakit;
- Bahwa pada saat Ibadah Pemakaman meninggalnya Opa Judah Janis dibaca juga hibah atas tanah Kakewang kepada Beatrix Macpal;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal Opa Judah meninggal;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanam kelapa di kebun itu seingat saksi adalah Manenda Macpal;
- Bahwa karena Beatrix Macpal perempuan maka yang tanam kelapa di tanah tersebut adalah saudara laki-lakinya;
- Bahwa Spener Onthoni adalah anak dari saudara perempuan Opa Judah Janis;
- Bahwa setahu saksi Beatrix Macpal dibaptis di gereja GEMIST;
- Bahwa saat itu Beatrix Macpal masih kecil;
- Bahwa Beatrix Macpal beragama Kristen seperti bapakanya;
- Bahwa Opa Judah Janis adalah penduduk kampung Kendahe I;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi tahu membantu Opa Judah Janis selain Beatrix Macpal;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan opa Judah Meninggal Dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang baca soal hibah dalam pemakaman Opa Judah Janis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di tempat Kakewang tersebut;
- Bahwa Saksi sering lewat tanah itu karena tanah itu tempat saksi lewat kalau ke Tahuna;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa itu adalah saudara dari Beatrix Macpal;
- Bahwa setahu saksi tanah itu sudah diserahkan kepada saudaranya;
- Bahwa Sunandar Macpal adalah keponakan dari Beatrix Macpal;
- Bahwa saat ini di tanah itu ada Mansur yang membuat kopra ditanah itu;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Tergugat untuk kerja di kebun Kakewang adalah Beatrix Macpal;
- Bahwa saat ini yang menguasai kebun itu adalah Manenda Macpal;
- Bahwa saat ini Sunandar tidak ada di Kendahe;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RAMLI JANIS;

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah tanah;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tanah di tempat yang bernama Kakewang, Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa luas tanah itu saksi tidak ingat;
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah Timur dengan Jalan Raya, Barat dengan Sungai kering, Utara dengan selokan, selatan dengan Keluarga Murindah;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik keluarga Janis;
- Bahwa yang saksi maksud keluarga Janis karena didalamnya termasuk Opa Judah Janis, Hontong Janis, dan satu orang lagi saksi sudah lupa Namanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat hubungan antara ketiga orang itu;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang tersebut memberikan tanah yang menjadi sengketa saat ini kepada Beatrix Macpal;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah dari ketiga orang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada tahun 2015 saat Beatrix Macpal akan membuat surat hibah;
- Bahwa pada saat itu Beatrix Macpal akan menghibahkan tanah itu kepada Sunandar Macpal;
- Bahwa pada saat itu saksi tanyakan dasar kepemilikan Beatrix Macpal dan kemudian Ibu Beatrix Macpal menunjukkan surat hibah dari keluarga Janis kepada dirinya;
- Bahwa setahu saksi yang Kelola kebun itu memang Ibu Betariks Macpal;
- Bahwa sejak saksi masih kecil setahu saksi memang kebun itu milik Ibu Beatrix Macpal;
- Bahwa Saksi lihat Ibu Beatrix Macpal berkebun ditempat itu dibantu oleh saudara kandungnya Manenda Macpal;
- Bahwa saat itu Ibu Beatrix Macpal tidak menyampaikan alasan menghibahkan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang kerja ditempat itu Mansur macpal dengan ayahnya Manenda Macpal;
- Bahwa Sunandar tidak lagi bekerja ditempat itu karena sunandar bekerja sebagai dosen di Gorontalo;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini di kebun itu dibuat tempat pembelian arang tampurung, kelapa dan pala;
- Bahwa saat hibah yang saksi tanda-tangani didalam tanah itu ada kelapa 30 pohon dan pala 2 pohon;
- Bahwa Saksi lihat saat kebun itu dihibahkan kepada Beatrix Macpal kebun itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat hibah tersebut tidak ada yang berkeberatan mengenai hibah tersebut;
- Bahwa saat Beatrix Macpal masih hidup ia yang membayar pajak tanah kebun ditanah itu tetapi setelah Ibu Beatrix Macpal meninggal yang membayar pajak tempat itu adalah Manenda Macpal;
- Bahwa bapak Judah Janis memiliki anak bernama Weli Janis dan menikah dengan Janson Sasiang;
- Bahwa orang tua saksi pernah cerita bahwa yang merawat Opa Judah setelah isterinya meninggal dunia adalah Ibu Beatrix Macpal;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kendahe II para pihak ini tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan opa Judah Janis meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu ibu Beatrix Macpal menghibahkan tanah itu ke Sunandar Macpal keponakannya;
- Bahwa dalam kebun itu saat ini ada pohon kelapa dan pohon pala;
- Bahwa bentuk kebun itu berbentuk segitiga dan agak serong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bapak Alin Jones Sasiang masuk ke tanah tersebut ;
- Bahwa Kuasa tergugat menunjukkan bukti T1 dan saksi menyampaikan pernah melihat bukti T1 tersebut;
- Bahwa Kuasa tergugat menunjukkan bukti T3 dan saksi menyampaikan bahwa saksi yang membuat bukti T3 tersebut;
- Bahwa sebelum saksi membuat surat hibah saksi telah membaca surat-surat yang dibawah oleh ibu Beatrix Macpal;
- Bahwa Saksi pernah arahan kepada ibu Beatrix Macpal kalau dasar hibah yang akan dilakukan menggunakan surat-surat yang diajukan beralamat Kendahe 1 maka surat itu harus diurus pada pemerintah Kendahe 1, tetapi Ibu Beatrix Macpal menyampaikan saat

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kebun itu milik ibu Beatrix Macpal yang adalah penduduk Kendahe 2 sehingga pengurusannya harus di Kampung Kendahe 2;

- Bahwa pada saat itu ibu Beatrix Macpal datang sendiri, Bapak Sunandar Macpal tidak datang saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 surat pemberian opa Juda Janis yaitu tanah di Kekewang dan tanah di bowong ake;
- Bahwa kampung Kendahe ada 2 dan tanah itu termasuk di Kendahe 2 dan pajaknya di pemerintah Kendahe 2;
- Bahwa selama ini tidak ada pemetaan yang pasti antara Kampung Kendahe 1 dengan Kampung Kendahe 2 dalam hal perkebunan;
- Bahwa di Kekewang menurut saksi ada Kendahe 2 dan wilayah Kendahe 1;
- Bahwa dahulu semua nama kebun hanya Kampung Kendahe karena belum ada pembagian tetapi saat ini alamat kebun tergantung domisili pemilik kebun misalnya jika pemilik kebun di Kendahe 1 maka kebun itu otomatis masuk wilayah Kendahe 1;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena pada saat pemekaran Kampung Kendahe menjadi Kendahe 1 dan Kendahe 2 belum ada pembagian wilayah di bagian perkebunan;
- Bahwa apabila melakukan perjalanan dari Tahuna dan kemudian melewati objek sengketa pertama kali masuk ke wilayah Kecamatan Kendahe pertama kali ketemu adalah Kampung Kendahe 2;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2022 dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 01 Maret 2022;

Menimbang, proses pembuktian kedua belah pihak dirasa cukup, dan Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi lagi, maka dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya mengajukan Tuntutan Provisi agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas tanah Objek Sengketa yang terletak ditempat bernama **KAKEWANG** Wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 Rbg, istilah "Provisional Eis" diartikan sebagai tindakan sementara yang diminta oleh salah satu pihak supaya tindakan itu diperintahkan oleh Hakim selama pokok sengketa masih dalam pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, tuntutan Provisi dalam pasal 191 Rbg hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara dan mendesak serta penting untuk menghentikan tindakan atau melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia-sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tuntutan Provisi dimaksud Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya Pasal 191 ayat 1 RBg dan Pasal 332 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, selain itu terhadap proses pelaksanaan Sita Jaminan Conservatoir Beslaag/Revindikatoir Beslaag sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat sepatutnya dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat melaksanakan Pemeriksaan Setempat Majelis tidak menemukan adanya suatu alasan yang cukup secara

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dilakukan tindakan Provisional sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Acara;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Provisi para Penggugat tanpa disertai dengan alasan yang patut serta alat bukti yang sempurna maka sudah sepatutnya tuntutan Provisi tersebut ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tidak menyebutkan ahli waris lain sebagai Penggugat :

Bahwa perolehan kebun obyek sengketa oleh Ibu BEATRIX MACPAL adalah berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 24 Januari 1978 dari Keluarga JANIS DAMPING dan yang bertindak atas nama Keluarga JANIS DAMPING adalah YUDHA JANIS, SPENER MOLEMANGANSUHE ONTHONIE dan DIONESIUS JONATHAN JANIS, sehingga Penggugat seharusnya ikut menyebutkan ahli waris dari SPENER MALEMANGANSUHE ONTHONIE dan ahli waris dari DIONESIUS JONATHAN JANIS dan bukan hanya menyebutkan ahli waris dari opa YUDHA JANIS saja;

2. Eksepsi kesalahan pihak (Error In Persona) :

Bahwa Tergugat adalah saudara kandung dari Ibu BEATRIX MACPAL yang oleh Ibu BEATRIX MACPAL hanya diminta atau diberikan kuasa secara lisan untuk mengolah kebun obyek sengketa dengan cara ditanami pohon kelapa, Pala, pisang dan lainnya dan setelah ada hasilnya dibagi bersama, sedangkan kepemilikan atas Tanah obyek sengketa di tahun 2015 sudah beralih bukan lagi milik dari Ibu BEATRIX MACPAL, sehingga Penggugat telah keliru menempatkan Bapak MANENDA MACPAL sebagai pihak Tergugat;

3. Eksepsi kurang pihak (Littis Plurium) :

Bahwa kemudian Ibu BEATRIX MACPAL pada tahun 2015 telah memberikan kebun obyek sengketa kepada keponakkannya (anak dari Tergugat) yang bernama SUNANDAR MACPAL, yang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo , dan selain itu dilokasi obyek sengketa terdapat pula bangunan tempat usaha produksi arang tempurung milik dari MANSYUR MACPAL;

4. Eksepsi gugatan kabur (obscur libel) :

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan luas dari obyek sengketa dan untuk batas disebelah Barat selain sungai kering masih ada berbatas dengan Keluarga Hurinda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Tergugat adalah tentang Eksepsi perihal tidak menyebutkan ahli waris lain sebagai Penggugat dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki maksud dan tujuan untuk menuntut pengembalian harta warisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada hakikatnya Mahkamah Agung telah memberikan pendapat yang secara konsisten di dalam beberapa Putusan nya yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dalam hal gugatan suatu obyek yang dikuasai oleh pihak ketiga atau yang bukan merupakan ahli waris maka terhadap gugatan tersebut tidak perlu mengikut sertakan seluruh ahli waris hal tersebut karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mengembalikan objek sengketa ke dalam *boedel* warisan milik dari Pewaris dimana dalam perkara *in casu* menurut petitum gugatan Penggugat adalah milik dari Almarhum Opa Janis, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi angka 1 Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Tergugat adalah tentang Eksepsi kesalahan pihak (*Error In Persona*) dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut mendalilkan bahwasanya Tergugat adalah saudara dari Beatrix Macpal yang diminta atau diberikan kuasa secara lisan untuk mengelola kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan menanam pohon kelapa, Pala, pisang dan lainnya dan setelah ada hasilnya baru kemudian dibagi bersama, sedangkan kepemilikan atas Tanah obyek sengketa di tahun 2015 sudah beralih bukan lagi milik dari Ibu BEATRIX MACPAL, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat ini yakni berkaitan dengan adanya peralihan hak atas tanah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah peralihan hak tersebut sah atau tidak di hadapan hukum

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



dan untuk mempertimbangkan hal tersebut sudah masuk ke dalam ruang lingkup pertimbangan pokok perkara sehingga dengan demikian terhadap eksepsi angka 2 Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 Tergugat adalah berkaitan dengan Eksepsi kurang pihak (Littis Plurium) dimana terhadap eksepsi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat terhadap para pihak yang digugat maupun yang tidak digugat adalah sepenuhnya hak/pilihan dari Penggugat untuk menggugat orang-orang yang dirasakan oleh para Penggugat telah merampas hak-hak keperdataannya, sedangkan yang tidak digugat berarti orang-orang yang dianggap tidak merampas hak Penggugat, atau juga bukan pihak yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan yang diajukan Penggugat pada maksud dan tujuannya adalah semata-mata menuntut haknya kepada Tergugat untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Penggugat yakni tanah/kebun yang menjadi objek sengketa dimana menurut Penggugat tanah/kebun yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari Almarhum Kakek Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan eksepsi angka 3 yang diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan adanya peralihan hak atas kepada orang lain dalam hal ini kepada Sunandar Macpal dan terdapat pula bangunan tempat produksi arang tempurung milik Mansur Macpal hal tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan dan mengenai hal itu sudah masuk ke dalam ruang lingkup pokok perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi angka 3 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 Tergugat adalah tentang Eksepsi gugatan kabur (obscure libel) dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya tersebut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menyebutkan luas tanah yang disengketakan dan telah kurang menyebutkan batas sebelah barat dari tanah yang disengketakan mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah terjadi kesalahan yang berkaitan dengan objek sengketa maka diperlukan pemeriksaan yang lebih komprehensif karena menyangkut hal yang sangat esensial dalam gugatan sengketa kepemilikan tanah sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu di dalam pokok perkara dan oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi angka 4 sebagaimana dimaksud Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, dimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa dan menikmati hasil dari tanaman kelapa dan pala serta tanaman lainnya yang ada diatas Tanah objek sengketa di tempat yang bernama Kakewang yang masuk di dalam wilayah Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe serta perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa di tempat yang bernama Kakewang tersebut kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai cucu/ahli waris dari Almarhum Opa Yuda Janis dan Almarhumah Dorkas Manise adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mempelajari dan mencermati sangkalan yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam jawaban menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Almarhum Opa Yuda Janis bersama dengan Spener Molemangansuhe Onthonie dan Dionesius Jonathan Janis yang merupakan ahli waris lain dari keluarga JANIS-DAMPING kepada Beatrix Macpal pada tanggal 24 Januari 1978 dan selanjutnya pada tahun 2015 oleh karena Beatrix Macpal tidak menikah dan tidak pula memiliki keturunan sehingga tanah yang berada di Kakewang dan Bowongake kepada keponakannya yang bernama Sunandar Macpal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan Para Saksi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Tergugat guna membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan Para Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat muncul beberapa pertanyaan yuridis yang berkaitan dengan:

1. Apakah benar tanah objek sengketa yang berada di tempat yang bernama Kakewang yang terletak di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Opa Juda Janis ?
2. Apakah benar perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa dan menikmati hasil dari tanaman kelapa dan pala serta tanaman lain yang tumbuh di atas tanah objek sengketa yang berada di tempat yang bernama Kakewang terletak di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok gugatan dan sangkalan yang diajukan oleh Para Pihak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatan perdata yang khususnya berbentuk kontentius (*contentiosa*) dimana yang terlibat adalah dua pihak yang berkepentingan dimana satu pihak berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak lain sebagai Tergugat sehingga terkait dengan hal tersebut yang bertindak baik sebagai Penggugat dan Tergugat adalah merupakan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sehingga apabila dalam suatu gugatan terjadi kekeliruan dan salah bertindak baik itu sebagai Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum dimana gugatan menjadi cacat secara formil;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum dan kapasitas Penggugat dan Tergugat yang tepat menurut hukum dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap suatu perkara, hal tersebut disebabkan karena Para Pihak memiliki hubungan hukum yang secara yuridis hubungan hukum tersebut dilindungi oleh aturan perundang-undangan yang ada, sehingga ketepatan dalam bertindak sebagai pihak yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain dan ketepatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menarik pihak yang telah menimbulkan kerugian akibat dari suatu perbuatan adalah sangat penting;

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-3 berupa Fotokopi surat pemberian tertanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Beatrix Macpal telah memberikan 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing terletak di Kakewang dan Bowongake Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada SUNANDAR MACPAL, umur 26 tahun, dengan alamat Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe ditandangi oleh Beatrix Macpal sebagai pihak yang memberikan mengetahui Kapitalaung Kendahe I dan turut disaksikan 2 (dua) orang Saksi, dimana selanjutnya jika dikaitkan dengan kepada keterangan Saksi Ramli Janis yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Beatrix Macpal pada tahun 2015 memberikan tanah yang menjadi objek sengketa di tempat yang bernama Kakewang kepada Sunandar Macpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara *a quo* ada pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan tanah objek sengketa namun pihak tersebut tidak ditarik menjadi pihak di dalam perkara ini, dimana pihak yang dimaksud adalah SUNANDAR MACPAL hal mana menurut Majelis Hakim setidaknya-tidaknya harus ditarik atau dijadikan sebagai pihak dalam gugatan perkara ini dengan tujuan agar membuat jelas dan terang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan ditariknya SUNANDAR MACPAL di dalam perkara *a quo* adalah semata-mata demi kepastian hukum dan untuk menghindari dilanggarnya hak-hak keperdataan dari pihak yang tidak ditarik dalam perkara ini yang mana berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan dikuatkan pula dengan bukti surat T-3 SUNANDAR MACPAL memiliki hubungan hukum dengan tanah yang sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah kurang pihak yang berakibat kepada gugatan yang cacat formil dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.961.500,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2021, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO, S.H. dan TAUFIQURRAHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAX. M.G. LANONGBUKA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH PRAYUDO, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MAX. M.G. LANONGBUKA, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:	Rp. 50.000,00	
-	Pgl Penggugat	:	Rp. -,00
-	PNBP Pgl Penggugat	:	Rp. 10.000,00
-	Pgl Tergugat	:	Rp.200.000,00
-	PNBP Pgl Tergugat	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Panggilan Kuasa T	:	
	Rp.150.000,00		
-	Biaya Kirim Surat POS	:	Rp. 17.500,00
-	Biaya Kirim Wesel	:	Rp. 14.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.2.460.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
J U M L A H	:	Rp. 2.961.500,00	
		(dua juta sembilan artus enam puluh satu ribu	
		lima ratus rupiah)	